

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1973 Nr 2

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

No. 5 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Ke-
dudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan-Daerah ini yang di maksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah : yaitu Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Tengah;
- b. D.P.R.D. : yaitu singkatan "Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah Propinsi Jawa
Tengah;
- c. Kepala Daerah : yaitu Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah;
- d. Anggota : yaitu anggota D.P.R.D. Propinsi
Jawa Tengah;
- e. Ketua : yaitu Ketua D.P.R.D. Propinsi Ja-
wa Tengah;

- f. Wakil Ketua : yaitu Wakil Ketua D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah;
- g. Uang Paket : yaitu uang yang di bayarkan kepada anggota D.P.R.D. untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat D.P.R.D. yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan;
- h. Uang Representasi : yaitu tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada ketua, dan Wakil Ketua D.P.R.D. berhubungan dengan kedudukannya;
- i. Uang Kehormatan : yaitu tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.;
- y. Emolumen : yaitu jumlah tambahan tunjangan bulanan tetap dalam bentuk sarana/fasilitas yang diebrikan kepada ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. berhubungan dengan jabatan/kedudukannya;
- k. Di dalam kota : yaitu termasuk yang bertempat tinggal di dalam kecamatan yang berbatasan dengan Kotamadya Semarang.

Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka memangku sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, di berhentikan atau meninggal dunia.

BAB II.

UANG PAKET

Pasal 3.

(1) Uang paket di tetapkan bagi anggota yang :

1. bertempat tinggal di dalam Kota sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) sehari;
2. bertempat di luar Kota sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sehari.

(2) Uang paket di bayarkan kepada Anggota yang mengha-diri sidang-sidang D.P.R.D. yang sah dengan ketentuan :

1. Untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayar satu kali uang paket;
2. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil ketua tidak diberikan uang paket, untuk sidang-sidang yang dipimpinnya atau untuk menghadlirinya.

Pasal 5.

(1) Sidang-sidang yang sah dari Komisi, Panitia, Gabungan Pimpinan Fraksi, Gabungan Pelapor dan lain sebagainya yang di-bentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai sidang-sidang D.P.R.D.

dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan di maksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan-Daerah ini.

(2). Anggota Panitia bukan anggota D.P.R.D. yang menghadiri sidang-sidang D.P.R.D. yang sah, baginya berlaku ketentuan-ketentuan di maksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan-Daerah ini.

BAB III.

UANG KEHORMATAN KETUA, DAN WAKIL KETUA

Pasal 6.

(1) Uang kehormatan di tetapkan bagi :

1. Ketua sebanyak Rp. 8.500,— (delapan ribu limaratus rupiah);
2. Wakil Ketua sebanyak Rp. 8.000,— (delapan ribu rupiah).

(2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan Keluarga, dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Daerah.

BAB IV.

UANG REPRESENTASI BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 7.

Di samping penghasilan-penghasilan di maksud pasal 6 Peraturan-Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan representasi bagi :

1. Ketua sebesar Rp 2.000,— (dua ribu rupiah);
2. Wakil Ketua sebesar Rp 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)

BAB V.

LARANGAN PENERIMAAN PENGHASILAN RANGKAP

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan selisihnya.

BAB VI.

EMOLUMEN.

Pasal 10.

(1) Untuk Ketua dan Wakil ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan Pemakaian tilpon, air, Penerangan dan Gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua.

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut di tanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

BAB VII.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11.

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan penginapan yang harus diperhitungkan dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dan dipertanggung jawabka sesuai dengan Peraturan yang ditentukan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah untuk Golongan I Peraturan Perjalanan Dinas.

(2) Uang perjalanan pindah bagi Ketua, Wakil Ketua diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. dan sebaliknya.

BAB VIII.

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkatan jenazah Ketua dan Wakil Ketua yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

**BAB X
TANDA PENGHARGAAN.**

Pasal 15.

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- b. Bagi Anggota, sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a di atas, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seseorang Anggota di tetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dengan sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang di terima oleh Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal Dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di selesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka tidak berlaku lagi : Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6/1969 tanggal 5 Juni 1969 tentang kedudukan keuangan ketua, Wakil Ketua, dan Anggota D.P.R.D.G.R. Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 19.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Semarang, 4 Juli 1972.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Tengah,
Ketua,
PARWOTO.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah,

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 8 Februari 1973

Pj. Sekretaris Daerah,

KARDIMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri,
dengan surat keputusan tanggal 13 September 1972
No. 183 tahun 1972.

**PENJELASAN PERATURAN-DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH.**

Nomor 5 Tanggal 4 Juli 1972

tentang

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA D.P.R.D. PROPINSI JAWA TENGAH.**

1. PENJELASAN UMUM.

Di dalam menyusun Peraturan-Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah ini, tujuan yang hendak dicapai ialah penentuan suatu norma dan index keuangan yang wajar yang memberikan kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk dapat menjalankan tugas jabatan/kedudukannya dengan sebaik-baiknya sedang akibat-akibat keuangannya dapat didukung dengan anggaran pendapatan daerah yang tersedia.

Pedoman utama yang dipergunakan di dalam menyusun Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. yang pengetrapannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Telah ditinjau aspek-aspek idiil dan riil yang dijadikan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melakukan pertimbangan dan perkiraan.

Di dalam rangka meninjau aspek-aspek tersebut, antara lain telah dipelajari dan diperhatikan :

1. U.U. No. 18 Tahun 1965 (pasal 27 dan pasal 39) tentang Pokok Pemerintahan Daerah yo. U.U. No. 6 Tahun 1969;
2. Peraturan Tata Tertib D.P.R.D. Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6/1969 tanggal 5 Juni 1969 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

- Ketua dan Anggota D.P.R.D.-G.R. Propinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan D.P.R.D.-G.R. Propinsi Jawa Tengah No. 23/DPRD-GR/60 tanggal 11 Oktober 1966 dengan perubahan-perubahannya No. 77/II/DPRD-GR/68 tanggal 1 Mei 1968 dan No. 17/II/DPRD-GR/69 tanggal 6 Juni 1969 tentang kediaman, peralatan dan kendarann bermotor bagi Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. ;
 5. Keputusan D.P.R.D.-G.R. Propinsi Jawa Tengah No. 14.A/II/D.P.R.D.-G.R./69 tanggal 5 Juni 1969 tentang uang harian bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD GR yang melakukan perjalanan Dinas;
 6. Sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 7. Kebijakanaksanaan Anggaran pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Dan setelah dipadukan segala hasil pertimbangan yang memungkinkan terciptanya rumusan yang integral berdasarkan pengamatan aspek-aspek tersebut, maka dihasilkan suatu rumusan norma/index kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah ini, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memberikan kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan tugas jabatan/kedudukannya dengan sebaik-baiknya;
- b. dapat didukung dengan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972;
- d. sesuai dengan kebijakanaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 - Cukup jelas

Pasal 2 - Cukup jelas.

BAB II UANG PAKET

Pasal 3 - Cukup jelas.

Pasal 4 - Cukup jelas.

Pasal 5 - Cukup jelas.

BAB III UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA.

Pasal 6 - Ayat (1) - Cukup jelas

- Ayat (2) - Tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri ialah :
 - Tunjangan Isteri;
 - Tunjangan anak;
 - Tunjangan Pelaksana;
 - Tunjangan Pimpinan;
 - Tunjangan Kerja;
 - Tunjangan Kerja Tambahandihitung dalam prosentase terhadap gaji pokok atau dalam hal ini Uang kehormatan.
Disamping itu masih menerima tunjangan pangan.

BAB IV UANG PEPRESENTASI BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA.

Pasal 7 - Cukup jelas.

BAB V LARANGAN MENERIMA PENGHASILAN RANGKAP

Pasal 8 - Yang di maksud dengan penghasilan dalam pasal ini ialah uang kehormatan dan tunjangan2 sebagaimana hal itu tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2).

Pasal 9 - Di dalam pelaksanaannya pihak yang bersangkutan harus menyerahkan salinan daftar/buku gaji kesatuan/ instansi asalnya.

BAB VI EMOLUMEN

Pasal 10

- Ayat (1)** - Di dalam keadaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan Penjabat yang bersangkutan mendiami rumah tinggal milik sendiri, maka dianggap sebagai mendiami rumah swasta sewaan dan kepadanya diberikan tunjangan pengganti sewa rumah yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- Ayat (20)** - Di dalam keadaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah belum dapat menyediakan sebuah mobil dan alat angkutan lain, kepada Pejabat yang bersangkutan diberikan tunjangan pengganti transport yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- Ayat (3)** - Pembatasan dalam ayat ini disesuaikan dengan Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah NO. 23/DPRD-GR/66, dengan perubahan perubahannya :
- a. No. 22/II/DPRD-GR/68 tgl. 1 Mei 1968;
 - b. No. 17/II/DPRD-GR/69 tgl. 6 Juni 196.
- Ayat (4)** - Cukup jelas.

BAB VII UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11

- Ayat (1)** - Untuk perjalanan Dinas yang tempuh untuk memenuhi undangan sidang diberikan uang

perjalanan dinas hanya pada sehari sebelum dan sesudah masa sidang.

Pada hari-2 sidang tidak diterimakan lagi uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan, karena biaya-2 tersebut telah didapatkan dari uang paket.

Ayat (2) - cukup jelas.

BAB VIII UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12 - Yang mendapat penggantian biaya berobat menurut pasal ini ialah :

- a. Ketua D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah serta keluarganya;
- b. Wakil Ketua D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah serta keluarganya;
- c. Anggota D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah bukan Pegawai Negeri Daerah serta keluarganya;
- d. Anggota D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah bukan Anggota ABRI serta keluarganya.

Di dalam pelaksanaannya, penggantian biaya berobat diselenggarakan menurut norma H.I. (Health Insurance) yang dibebankan pada anggaran routine belanja barang.

BAB IX TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13 - Uang Kehormatan bersih ialah uang kehormatan ditambah tunjangan-tunjangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 - Cukup jelas.

BAB X TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15 - Uang Kehormatan bersih ialah idem penjelasan pasal 13.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16 - Cukup jelas.

Pasal 17 - Cukup jelas.

Pasal 18 - Cukup jelas.

Pasal 19 - Cukup jelas.
